

Laporan penelitian

**PRAKTEK PENDAFTARAN TANAH WAKAF SETELAH BERLAKUNYA
PP NO. 28 TAHUN 1977**

(Suatu Kajian di Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan)

Syahrial Razak, SH

Staf Pengajar pada Fakultas Hukum, Universitas Andalas

Pusat Pengembangan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial

Universitas Syiah Kuala

Darussalam - Banda Aceh

1993

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional dewasa ini, masalah tanah bagi sebahagian besar rakyat Indonesia, menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terlebih bagi masyarakat pedesaan yang pekerjaan pokoknya petani, tanah merupakan tempat mereka bergantung. Begitu juga halnya bagi masyarakat perkotaan, tanah juga tidak kurang pentingnya, baik untuk tempat pemukiman maupun sebagai tempat mereka berusaha.

Dengan semakin pentingnya arti tanah bagi sebahagian besar rakyat Indonesia, menyebabkan banyak orang berlomba-lomba untuk memperoleh tanah seluas-luasnya dengan berbagai macam dan cara, baik dengan cara yang halal/dibenarkan maupun dengan cara yang tidak halal/tidak dibenarkan. Akibatnya tanah berkembang menjadi titik yang rawan dari perebutan diantara sesama manusia yang dapat menimbulkan bentrokan atau perselisihan-perselisihan bagi mereka yang hendak menguasainya.

Untuk mengatasi hal yang demikian pembuat undang-undang mengeluarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5 Tahun 1960, guna menjamin ketertiban dan kepastian hukum mengenai pertanahan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 19 ayat 1 nya menyebutkan bahwa: "Untuk menjamin kepastian hukum, oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah".¹ Untuk merealisasikan ketentuan pasal 19 ayat 1 UUPA tersebut di atas, maka khusus untuk tanah wakaf ditetapkanlah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 1977

1) Sudargo Gautama, Tafsiran UUPA, Alumni, Bandung, 1973, hal. 23.

LNRI No. 38, 1977, TLNRI No. 3107 yang diundangkan di Jakarta tanggal 17 Mei 1977.

Walaupun PP No. 28 Tahun 1977 tersebut di atas sampai sekarang telah berjalan lebih kurang 15 tahun, namun ternyata masih banyak ditemukan berbagai hambatan dalam pelaksanaannya.² Hal ini telah dinyatakan sendiri dalam konsideran PP No. 28 Tahun 1977 pada bahagian "Menimbang" huruf b nya yang menyatakan: "bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini yang mengatur tentang perwakafan tanah milik, selain belum memenuhi kebutuhan akan cara-cara perwakafan juga membuka kemungkinan timbulnya hak-hak yang tidak diinginkan disebabkan tidak adanya data-data yang nyata dan lengkap mengenai tata tanah yang diwakafkan".³

Khusus di daerah Aceh, hal ini akan lebih ruwet lagi karena kita ketahui Aceh sebagai daerah istimewa dengan sebutan "Serambi Mekkah (Veranda of Mekkah)"⁴ memberikan pengertian bahwa orang Aceh sangat fanatik kepada ajaran agama Islam. Kefanatikan tersebut menimbulkan dorongan bagi masyarakatnya untuk melaksanakan amal ibadah sesuai dengan yang dikehendakinya.

Bertitik tolak pada hal tersebut di atas, menyebabkan timbulnya suatu asumsi:

1. frekuensi keinginan orang-orang Aceh untuk menyerahkan hartanya demi kejayaan Islam adalah tinggi, terutama berkaitan dengan wakaf tanah.

2) Badan Pertanahan Nasional, Pendaftaran Tanah Wakaf dan Permasalahannya, Universitas Islam Riau, 1991, hal. 9 dan 10, lihat juga Adijani al-Alabij dalam Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek, Rajawali Pers, Jakarta, 1989, hal.4.

3) Adijani al-Alabij, Loc-cit. hal.4.

4) Zakaria Ahmad, Sekitar Kerajaan Aceh, Manora, Medan, 1972, hal.108, Lihat juga Chusen Bisri, Konflik Tanah Wakaf dan Penyelesaiannya, PLPIS, Banda Aceh, 1983, hal.1.

IV. PRAKTEK PENDAFTARAN TANAH WAKAF SETELAH BERLAKUNYA
PP. No. 28 TAHUN 1977

A. Proses Terjadinya Perwakafan Tanah.

Bila kita berbicara proses terjadinya perwakafan tanah tentu hal ini tidak terlepas membicarakan latar belakang perwakafan tanah itu sampai diucapkannya ikrar wakaf oleh si wakif. Dari hasil wawancara peneliti dengan para responden diketahui bermacam proses latar belakang terjadinya perwakafan tanah, sebagaimana terlihat dalam tabel 8 di bawah ini:

Tabel 8: Proses latar belakang terjadinya perwakafan tanah.

No.	Latar belakang perwakafan	F	%
1	Diwakafkan atas kehendak si wakif	8	36,36
2	Diwakafkan atas dorongan yang datang dari luar kehendak si wakif	3	13,64
3	Tidak tahu latar belakang proses perwakafan	9	40,92
4	Hibah	1	4,54
5	Pembelian	1	4,54
6	Wasiat	0	0,00
	Jumlah	22	100,00

Sumber: Diolah dari hasil wawancara dengan 22 orang wakif/ ahli waris wakif sebagai responden.

Tabel 8 tersebut di atas, menunjukkan bahwa perwakafan tanah yang telah terjadi di daerah sampel penelitian, ternyata beraneka ragam proses latar belakang perwakafannya. Ada yang didasarkan atas kehendak si wakif itu sendiri, ada

V. K E S I M P U L A N

Sebagai penutup dari laporan ini, dapatlah dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran.

1. Pelaksanaan perwakafan yang telah dilakukan di daerah penelitian belum sesuai dengan yang dikehendaki oleh PP No. 28 tahun 1977, karena dalam proses perwakafannya masih banyak dilaksanakan secara lisan tanpa diikuti oleh akta autentik. Dengan demikian tentu akan mengundang hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.
2. Praktek pendaftaran tanah wakaf yang telah dilakukan di daerah penelitian, juga ditemui pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh PP No. 28 tahun 1977 dan peraturan pelaksanaannya.
3. Belum terlaksananya perwakafan sesuai menurut PP No. 28 tahun 1977 dan terdapatnya pelanggaran-pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, adalah disebabkan karena kurangnya pengetahuan pihak-pihak yang bersangkutan disamping kurang tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kearah itu.
4. Berdasarkan hal tersebut di atas peneliti menyarankan agar diadakan penyuluhan secepatnya, supaya PP No. 28 tahun 1977 dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, sekaligus target yang hendak dicapai oleh pemerintah melalui Instruksi Menteri Agama No. 15 tahun 1989 dapat tercapai.
5. Di samping itu juga peneliti mengusulkan agar pemerintah membebaskan saja segala biaya yang ditimbulkan dari pengurusan tanah wakaf, karena masih dijumpai alasan-alasan yang menyangkut biaya, padahal biayanya sangat kecil.

6. Demikian juga peneliti menyarankan agar pihak pemerintah menyediakan tenaga khusus yang bertugas untuk itu, sehingga pendaftaran tanah wakaf dapat terselenggara dengan secepatnya.

LITERATUR

- Abdurrahman, Angka Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita, Alumni, Bandung, 1979.
- Adam, Aswani, Wakaf Tanah dan Sistem Hukum Nasional Indonesia, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 1991.
- Al-Alabij, Adijani, Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek, Rajawali Pers, Jakarta, 1989.
- AR, Hasbi, CS, Peran Wakaf Sebagai Sarana dan Dana bagi Pembinaan Kegamaan, IAIN Sumatera Utara, Proyek Penelitian Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Medan, 1976.
- _____, Penertiban dan Pendayagunaan Harta Agama Untuk Pembangunan, IAIN Sumatera Utara, Medan, 1975.
- Badan Pertanahan Nasional, Pendaftaran Tanah Wakaf dan Permasalahannya, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 1991.
- Bisri, Chusen, Konflik Tanah wakaf dan Penyelesaiannya, PLPIS Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 1983.
- Fyzee, Asaf, AA, Pokok-Pokok Hukum Islam II, disalin oleh Arifin Bey, Tinta Mas, Jakarta, 1966.
- Gautama, Sudargo, Tafsiran UUPA, Alumni, Bandung, 1973.
- Harsono, Budi, Hukum Agraria Indonesia. Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Djembatan, Jakarta, 1991.
- Koesno, H.Moh, Wakaf Tanah Dalam Sistem Tata Hukum Nasional Kita, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 1991.
- Munir, H.M, Wakaf Tanah Menurut Islam dan Perkembangannya di Indonesia, UIR, Pekanbaru, 1991.
- M. Zein, Satria Efendi, Wakaf dan Permasalahannya, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 1991.
- Parlindungan, A.P, Masalah-Masalah Tanah wakaf dan Kaitannya dengan UUPA, UIR, Pekanbaru, 1991.
- Perangin, Efendi, Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 1989.
- Rahmat Djatmika, Wakaf Tanah, Al Ikhlas, Surabaya, 1982.
- Rasyid, Sulaiman, H, Fidh Islam, Wijaya Jakarta, 1954.
- Rido, Ali, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni, Bandung, 1983.